

MENAKAR PERKEMBANGAN TRANSENDENSI HUKUM EKONOMI ISLAM INDONESIA: Perspektif Teologi Dan Antropologi Ekonomi Islam

Oleh : Sugeng Wibowo

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

email : ugengwibowo@gmail.com


Abstrak - Hukum ekonomi Islam Indonesia telah berjalan lebih dari dua dekade dan mulai menemukan bentuknya, yaitu sektor keuangan perbankan dan IKNB (Industri Keuangan Non Bank). Perbankan Syariah sejak tahun 2008 telah menggunakan istilah syariah setelah melalui proses rintisan sejak tahun 1992 yaitu UU Nomer 7 tahun 1992. Undang-undang tersebut memberi peluang beroperasinya sistem bagi hasil diluar sistem bunga sebagai sistem tunggal. Tahun 1998 sesuai dengan perkembangan politik terjadi perubahan dengan UU nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (Perubahan). Sekalipun sistem ini menggunakan *diksi* syariah, namun tidak otomatis memiliki kedalaman nilai transendennya pada setiap tahapan undang-undang diberlakukan. Lahirnya UU Nomor 7 tahun 1992 nilai transendennya dari dimensi teologi lebih banyak dipengaruhi oleh relasi kepentingan politik, ekonomi dan pengalaman spiritual presiden Soeharto yang secara antropologis merupakan subyek yang sangat berpengaruh terhadap regulasi perbankan syariah. UU Nomor 10 tahun 1998 dimensi teologis dengan jelas berupa keberanian menggunakan identitas sistem syariah dan adanya mekanisme kontrol berlakunya sistem tersebut melalui Dewan Syariah Nasional (DSN). Krisis moneter Indonesia menjadi berkah bagi sistem bagi hasil. Secara antropologis pengalaman pahit masyarakat Indonesia tersebut telah membuktikan ketangguhan sistem bagi hasil dibanding dengan bunga pada bank konvensional. Oleh karena itu para pengguna jasa perbankan melakukan perpindahan masif dari bank konvensional ke bank syariah. Akar persoalannya terletak pada resiko dari sistem bunga yang bersifat spekulatif sedangkan pada sistem bagi hasil disandarkan pada nisbah yang sesuai dengan kondisi yang ada. Undang-undang 21 tahun 2008 merupakan fase pencerahan yang mengatur khusus tentang Perbankan Syariah terlepas dari bank konvensional. Secara teologis pemisahan tersebut mengisyaratkan adanya kesetaraan sekaligus munculnya keyakinan tentang sistem syariah yang bersumber dari nilai Islam dan hilangnya keraguan untuk melaksanakan. Oleh karena itu sistem ini harus mampu berkompetisi dengan menawarkan nilai tambah berupa rahmat bagi sekalian alam. Dimensi antropologinya dari UU tersebut adalah terjadinya proses transformasi sistem syariah dari lingkup pandangan muslim menjadi sikap negara melalui regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Mengantisipasi perkembangan system ini diperlukan penyiapan SDM profesional sehingga mampu mengelola peluang ini untuk dapat mensejahterakan rakyat Indonesia.

Kata Kunci : Menakar, Transendensi, Hukum Ekonomi Islam Indonesia

Pendahuluan

Hukum ekonomi Islam Indonesia telah berjalan lebih dari dua dekade dan tampaknya mulai menemukan bentuknya, yaitu sektor keuangan perbankan dan IKNB (Industri Keuangan Non Bank). Perbankan Syariah sejak tahun 2008 dengan tegas telah menggunakan istilah syariah setelah mengalami proses rintisansejak tahun 1992 yaitu dengan dikeluarkannya UU nomer 7 tahun 1922 tentang Perbankan. Undang-undang tersebut menjadi istimewa karena memberi peluang beroperasinya sistem bagi hasil diluar sistem bunga yang pada saat itu masih menjadi sistem tunggal perbankan (Pasal 6 huruf m). Pada tahun 1998 sesuai dengan perkembangan politik gerakan reformasi Indonesia terjadi perubahan aturan dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (Perubahan) yang dalam pasal 1 ayat 3 sebutkan dengan konkrit bahwa “*Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah*”. Dengan pasal tersebut maka dimungkinkan sistem perbankan menggunakan dua sistem yaitu bunga dan bagi hasil. Secara teknis operasional dimungkinkan adanya jenis usaha yaitu UUS (Unit Usaha Syariah). Unit Usaha Syariah adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah, atau unit kerja di kantor cabang bank asing konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah. Dengan undang-undang tersebut pemerintah memberi peluang yang sangat luas bagi bank konvensional untuk melakukan konversi menjadi bank syariah. Penyempurnaan sistem ekonomi Islam terus mengalami perubahan dan perbaikan yang diikuti dengan terbitnya undang-undang nomer 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Melalui undang-undang ini struktur perbankan syariah dikembangkan sebagaimana sistem konvensional dibagi menjadi tiga jenis yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) sampai dengan Unit Usaha Syariah.

Seiring dengan tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya sistem perekonomian Islamagar menjangkau wilayah yang lebih luas dari sekedar sektor keuangan perbankan, maka diaturlah kegiatan ekonomi tersebut dengan istilah Industri Keuangan Non Bank (IKNB).Lembaga keuangan non bank merupakan salah satu jenis perusahaan keuangan dengan fungsi yang hampir sama dengan lembaga perbankan yaitu dalam menghimpun dana dari masyarakat atau menyalurkan dana kepada pihak yang memerlukan. Adapun jenis IKNB syariah diantaranya Industri Asuransi Syariah, Pembiayaan Dana Pensiun Syariah, Sekuritas Syariah, dan perusahaan jasa keuangan lainnya seperti Pegadaian Syariah, Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Modal Ventura Syariah.



Setiap sistem ekonomi pasti didasarkan atas idiologi yang memberikan landasan tujuannya yang terumuskan dalam bentuk aksioma-aksioma serta prinsip-prinsip tertentu. Setiap sistem ekonomi membuat kerangka dimana setiap komunitas sosio-ekonomik dapat memanfaatkan sumber-sumber alam dan manusiawi untuk kepentingan produksi dan mendistribusikan hasil-hasil produksi ini untuk kepentingan konsumsi. Untuk mengetahui jejak pemikiran dan mengukur kedalaman konsep ekonomi tertentu diperlukan penelusuran bahkan sejarah pemikiran dalam membangun paradigmanya.¹

Penelitian ini bermaksud mengeksplorasi, mendeskripsikan dan menimbang kedalaman gagasan besar dibalik hukum ekonomi Islam Indonesia yaitu nilai transendental. Metode atau caranya dengan menyandingkan undang-undang yang ada dengan konsep transendental berbasis Islam khususnya pada dimensi teologi dan antropologi ekonomi Islam. Teologi ekonomi Islam dimaksud merupakan nilai-nilai ketuhanan yang menjadi dasar kegiatan ekonomi seorang muslim yang berkeyakinan adanya hubungan antara aktivitas ekonomi dengan asal usul kejadian manusia.²Sedangkan antropologi ekonomi Islam memandang manusia sebagai subyek sekaligus obyek ekonomi yang unik bersifat integral yang diikat dengan konsep Tauhid.³

Pembahasan

Konstruksi Hukum Ekonomi Islam Indonesian.

Bangsa Indonesia mengalami perjalanan sosial yang kurang lebih sama dengan masyarakat kapitalis didunia barat yang dipaksa melalui proses industrialisasi, rasionalisasi ekonomi, urbanisasi dan birokratisasi. Untuk memamahi persoalan sosial yang ada di Indonesia diperlukan analisis kultural yang mengalami perkembangan mulai dari teori budaya politik, teori *patron-client* dan analisa ekonomi politik. Sejarah sosial politik sejak orde baru telah menyaksikan terbentuknya stratifikasi sosial baru berdasarkan kelas pemilik modal birokratik yang tumbuh subur karena kebijakan pembangunan. Persekutuan birokrasi dengan kapitalisme dunia telah menjadikan Indonesia hanya sebagai mata rantai dari serangkaian pembagian kerja dan eksploitasi ekonomi internasional. Latar industrialisasi yang pelaksanaannya ditunjang bersama oleh pemerintah dengan dukungan modal dalam negeri dan modal asing, aliansi elit birokrasi militer dengan pemilik modal besar akan menimbulkan polarisasi kepentingan⁴.

Konstruksi Hukum Islam Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan sejarah perkembangan literasi ekonomi Islam di Indonesia yang berkembang dengan baik. Dalam kerangka wacana akademik, pembahasa ekonomi Islam sudah menjadi pembicaraan serius dikalangan intelektual muslim Indonesia. Pada masa sebelum perang kemerdekaan, Mohammad Hata menulis beberapa artikel tentang masalah-masalah

¹ Sugeng Wibowo, *Etika Islam Untuk Pengembangan Ekonomi Profetik*, Ponorogo : UMP Pres, 2015, hlm. 10.

² Musa Asy'ari, *Filsafat Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), hlm. 65-66.

³ *Ibid*, hlm. 79 – 80.

⁴ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*, E.E Priyono(editor), Bandung : Penerbit Mizan, 1993., hlm. 32-33.

ekonomi dikaitkan dengan Islam. Tema yang dibicarakan berkisar konsep *rente*, bunga bank, dan riba. Hatta berpendapat bahwa *rente* atau bunga tidak identik dengan riba, karena pinjaman yang diberikan dengan menarik bunga itu digunakan untuk keperluan produksi. Bunga bank sama dengan riba dalam konteks kredit konsumsi.⁵ Disusul kemudian pada tahun limapuluhan pemikir sekaligus Menteri Keuangan, Gubernur Bank Sentral Indonesia, Syafruddin Prawiranegara berpendapat sama dengan Hatta. Menurut Syafruddin riba adalah suatu hasil transaksi yang mengandung pemerasan dan penipuan, sedangkan transaksi kredit dalam perbankan merupakan perdagangan. Bunga bank dapat berubah menjadi riba apabila bunga sebagai produksi laba tersebut diberikan terlalu tinggi kepada peminjam sehingga terpaksa harus menerima.

Diskursus bunga bank dan dan riba tampaknya merupakan tema yang tidak saja di minati pemikir ekonomi Indonesia periode awal, para ulamapun membicarakan hal yang sama bahkan dengan kesimpulan serupa. Ulama yang pemikirannya sangat progresif pada zamannya yaitu A. Hassan dari Persis Bandung menulis sebuah risalah tentang riba dengan penjelasan yang hampir sama. A. Hasan berpendapat bunga bank bisa riba dan bisa juga bukan riba sesuai dengan tingkat dan sistem yang digunakan. Apabila tingkat bunga berlipat ganda (*ad'afan mudh'afan*) seperti sistem bunga berbunga (*rentenir*) maka hukumnya haram. Namun apabila tingkat bunganya wajar, maka tidak termasuk riba dan halal hukumnya.⁶ Dari kalangan Muhammadiyah muncul tokoh Kasman Singodimedjo yang dengan tegas mengharapkan agar wacana tentang perbankan saat itu terutama hukum bunga dikaitkan dengan riba, untuk dihentikan. Peran perbankan saat itu sangat penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat miskin. Bagi Kasman yang dimaksud bunga bank sama dengan riba adalah bungayang ditarik oleh pembuangan uang atau *renternir*, maka yang harus diberantas adalah *minderung* atau pembuangan uang liar yang menurut hukum Belanda maupun Republik Indonesia dilarang.⁷

Diskusi tentang sistem ekonomi Islam masih terus berlanjut dengan tema yang semakin melebar tidak hanya sekedar persoalan hukum bunga bank saja tetapi nilai-nilai dasar dan prinsip ekonomi Islam. Seperti karya Ahmad Azhar Basyir (UGM) menulis tentang Garis-Garis Besar Sistem Ekonomi Islam. Dalam buku tersebut disajikan hasil kajian teks al-Qur'an dan al-Hadits yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu melalui buku ini konsep ekonomi Islam baru pada tahap prinsip-prinsip normatif. Demikian pula yang ditulis oleh A.M. Saefudin (IPB), Suroso Imam Zajuli (Unair) dan Dumayri (UGM). Secara lebih khusus prinsip-prinsip kebijakan fiskal dan publik telah diletakan dasarnya oleh Bambang Sudibyo (UGM), Suwarsono (UII) dan M. Dawam Rahardjo (LSAF).⁸

⁵ Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Jakarta : Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 1999, hlm. 160.

⁶ *Ibid.*, hlm. 161.

⁷ *Ibid.*, hlm. 162.

⁸ *Ibid.*, hlm. 163.

Transendensi Hukum sebagai pendekatan

Diskursus tentang membangun epistemologi hukum transenden tampaknya mulai menemukan bentuk yang lebih jelas dan mendapat respon positif dari berbagai kalangan. Refleksi atas perjalanan pemikiran filsafat hukum sudah lama dimulai dan kini telah mencapai titik nadir sehingga diperlukan rekonstruksi epistemologi yang lebih radikal. Akar masalah yang sedang terjadi sekarang ini adalah lahirnya keyakinan baru berupa ketidakpercayaan manusia modern terhadap konsep modernisme dalam segala aspek kehidupan. Aktivitas ilmiah kemudian mengharuskan melepas dimensi ketuhanan pada obyek kajian baik pada materialisme maupun naturalisme. Spiritualitas humanistik yang diajarkan dan dijunjung tinggi agama tergerus sedemikian dalam oleh pola pikir rasional dan materialistik.⁹ Perkembangan terus menerus selama satu abad terakhir melahirkan kesadaran baru bagi sebagian kalangan tentang arti pentingnya harkat dan martabat manusia (*human dignity*),¹⁰ terutama dihadapan peradaban dan ilmu pengetahuan.

Kehadiran paradigma hukum transendental menjadi titik balik dari hegemoni positivisme yang selama ini banyak dipersoalkan karena dampaknya yang destruktif bagi kehidupan umat manusia.¹¹ Persoalan paling serius dari positivisme adalah semangatnya untuk meyakinkan pentingnya hukum berkembang berdasarkan tahapannya sendiri dengan memutus relasi sistem sosial antara fase teologis, metafisik dan positif.¹²

Perjalanan ilmu hukum telah melewati masa yang panjang dan jalan berliku. Dialektika pemikiran hukum berkembang demikian cepat dalam ukuran peradaban umat manusia, namun segera berhenti pada "*titik jenuh*" tertentu. Bongkar pasang merupakan keniscayaan yang selalu terjadi sesuai dengan ritme kehidupan. Oleh karena itu medan ilmu hukum selalu pada posisi bergeser dari perbatasan (*frontier*) - bahkan seringkali harus menerjang batas (*limit*) - sehingga dikenal istilah *changing frontier of legal science*, namun tetap menyisakan adanya batas-batas yang cair (*fluid*)

⁹ Ach. Maimun Syamsudin, *Integrasi Multidimensi Agama & Sains*, Yogyakarta : IRCiSoD, 2012, hal. 5

¹⁰ Abdullah Saeed, *Interpreting The Qur'an : Toward a contemporary approach*, New York : Ny, Routledge, 2002, hlm. 2.

¹¹ Gaston Berger bahkan mengungkapkan adanya sikap moral tiga kelompok yang memilih meninggalkan nilai-nilai transenden, yaitu kelompok 1) *sufficance*, orang-orang positivis yang merasa puas dengan fakta-fakta dan cenderung saintisme 2) kelompok orang-orang pasrah, mengaku dunia ini tidak sempurna, tidak koheren namun tetap harus menerimanya sebab satu-satunya yang ada 3) kelompok yang tabah, menolak kepuasan dan anggapan bahwa dunia ini absurd, mereka yang ingin merubah dunia tetapi tidak mengetahui mana yang dapat memberi makna. Lihat Roger Garaudy, *Mencari Agama Abad XX, Wasiat Filsafat, terjemah, H.M. Rasjidi*, Jakarta : Penerbit Bulan Bintang, 1986, hal. 61-62.

¹² Auguste Comte (1798-1857) dikenal sebagai penemu positivisme membagi tiga tahapan perkembangan masyarakat (*loi des trois etats*). Tahap pertama adalah tahap *teologis* dimana manusia masih mempercayai adanya kekuatan ilahi di balik gejala alam. Tahap kedua *metafisik*. Dalam tahap ini dimulai kritik terhadap segala pikiran termasuk mengganti pemikiran teologis dengan ide-ide abstrak dari metafisika. Tahap ketiga *positif*, yaitu melihat suatu gejala yang tidak lagi berhubungan dengan ide alam yang abstrak. Suatu gejala hanya bisa diterangkan dengan gejala lain untuk mendapatkan gejala yang konstan. Hukum-hukum tidak lain dari gejala suatu relasi yang konstan di antara gejala-gejala yang ada.

agar dapat tumbuh dan berkembang dinamis. Kualitas ilmu hukum dapat diukur dari tantangan dan tempaan sejarah yang mengikutinya dan filsafat hukum memberikan ruang untuk selalu berproses membentuk citra dirinya meskipun tidak ada jaminan kesempurnaan bentuk, sehingga ilmu hukum menjadi ilmu yang senantiasa mengalami proses pembentukan (*legal science is always in the making*).¹³

Kekacauan yang mewarnai perdebatan tentang dinamika ilmu hukum dari masa kemasa dalam banyak hal disebabkan oleh hilangnya visi hierarkis ilmu pengetahuan sebagai tradisi intelektual yang bermaksud menjaga kontinuitas ilmu dalam merespon kebutuhan masyarakat, sekalipun mengalami gejolak perubahan yang diskontinu. Dalam sains modern sendiri telah diakui adanya pluralitas metodologi terutama dari kalangan sejarawan dan filosof sains kontemporer. Bahkan sebagian dari mereka secara progresif telah memperluas pandangannya sehingga menerima dengan terbuka kehadiran Kitab Suci sebagai salah satu dari kemajemukan metodologi.¹⁴

Konsep transendensi hukum dalam tulisan ini mengacu pada pendekatan (*approach*) para filsosof yang mendasarkan pemikirannya tidak berhenti pada kemampuan inderawi dalam merespon realitas sebagaimana difahami positivisme, tetapi melampaui (*transcenden*) yang dapat ditemukan di alam semesta. Transendensi dapat juga berarti berfikir abstrak atau metafisis.¹⁵ Dengan demikian transendensi hukum merupakan sebuah metode dan cara berfikir yang mendasarkan pada sumber-sumber holistik termasuk diantaranya dari Wahyu Tuhan berupa Kitab Suci dan sumber primer lain dalam agama.

Perkembangan Transendensi Hukum Ekonomi Islam

Kajian atas perkembangan transendensi hukum ekonomi Islam ini mendasarkan pada duadimensi yaitu teologidan antropologi. Teologi bermakna nilai-nilai ketuhanan yang menjadi dasar disusunnya sebuah produk hukum yang mengatur kegiatan ekonomi. Sedangkan antropologi mengacu pada manusia sebagai subyek sekaligus obyek hukum yang berimplikasi pada kegiatan ekonomi.

a. UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Dimensi Teologis

Secara embrional hukum ekonomi Islam dimulai pada tahun 1983 ditandai dengan keluarnya paket desember 1983 (pakdes 83) yang berisi sejumlah regulasi dibidang perbankan dimana salah satunya ada peraturan yang memperbolehkan bank

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia* dalam *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka pelajar, IAIN Suka dan Porgram Doktor Ilmu Hukum UNDIIP, 2006, hlm. 1.

¹⁴ Osman Bakar, *Tauhid dan Sains (Esai-Esai Tentang Sejarah dan Filsafat Sains Islam)*, Bandung : Pustaka Hidayah, 2004, hlm. 25. Lebih jauh Osman menyarankan untuk mendalami persoalan ini melalui karya P. Fereyabend, *Against Method*, Edisi Verso, 1982, hlm. 30.

¹⁵ Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid (Esai-esai Agama, Budaya dan Politik Dalam Bingkai Strukturalisme Transendental)*, Bandung : Penerbit Mizan, 2001, hal 16.

memberikan kredit dengan bunga 0% (*zero interest*). Perkembangan dimaksud diikuti oleh serangkaian kebijakan dibidang perbankan yang tertuang dalam paket oktober 1988 (pakto 88). Pakto 88 intinya merupakan deregulasi perbankan yang memberikan kemudahan bagi pendirian bank – bank baru. Introduksi bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam hukum positif adalah melalui undang – undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan peraturan pemerintah No 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip Bagi Hasil. Dengan demikian sejak tahun 1992 industri perbankan Indonesia secara teknis yuridis telah mengenal istilah bank berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Namun, disisi lain telah kita ketahui bahwa bank syariah dalam pengoperasiannya tidak semata – mata berdasarkan pada prinsip bagi hasil, melainkan terdapat akad – akad tradisional Islam yang didalamnya dapat diimplementasikan dalam praktik bank bebas bunga yang dimaksud. Akad – akad tradisional Islam atau yang sering disebut sebagai prinsip syariah, merupakan instrument yang menggantikan sistem konvensional berupa bunga (*riba*), ketidakpastian (*gharar*), perjudian (*maysir*), dan batil yang merupakan unsur – unsur yang dilarang dalam Islam.

Secara substansi, undang-undang No. 7 Tahun 1992 tersebut yang muatannya lebih banyak mengatur bank konvensional dibandingkan bank syariah. Penyebutan istilah *bank syariahsangat* dihindari untuk menjaga reaksi negative dari kalangan sekuler, diganti dengan kalimat bagi hasil. Dalam pasal 1 butir 12 & pasal 6 huruf mdisebutkan bahwa bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip pembagian hasil keuntungan atau prinsip bagi hasil (*profit sharing*). Tidak disebutkannya kata *syariah* atau *Islam* secara eksplisit disebabkan karena tidak kondusifnya situasi politik pada saat itu.¹⁶ Meskipun UU No. 7 Tahun 1992 mengizinkan bank beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak ada petunjuk lebih lanjut bagaimana bank tersebut mesti dijalankan. Oleh karena itu, untuk memberikan pemahaman dan petunjuk yang jelas, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Menurut Pasal 1 butir 1 PP No. 72, yang dimaksud dengan bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Adapun yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan Syari'at. Berdasarkan pasal-pasal ini dapat dipahami bahwa diksi *bank bagi hasil* secara prinsip merupakan terminologi yang digunakan untuk bank Islam atau bank Syariah. Artinya yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip muamalah yang berdasarkan pada syariah. Kata syariah secara jelas merujuk pada hukum Islam. Maka, prinsip dasar bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya adalah hukum Islam atau syariah.

Dimensi teologis dari periode ini mencakup dua hal penting. *Pertama*, penggunaan istilah bagi hasil yang merujuk pada *fiqh muamalah* dimana setiap transaksi ekonomi

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Praktek dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Surabaya : Kencana, hlm. 75.

harus berdasarkan prinsip saling *ridla* dan tidak *menzolimi*. Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 29 : *Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.* Al-Qur'an Surat al-Baqarah (2) ayat 279 : *Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan rosul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi.*

Kedua, penggunaan istilah bank bagi hasil sebenarnya tidak lazim karena dalam prakteknya yang dimaksud istilah tersebut adalah sistem perbankan Islam atau Syariah. Hukum syariat Islam ini mengacu pada keyakinan bahwa semua yang dilakukan oleh manusia harus mendasarkan pada hukum-hukum Tuhan. Al-Qur'an Surat Al-Maidah (5) ayat 44 : *..... Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah. Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah SWT, maka mereka itulah orang-orang kafir.* Demikian pula kewajiban setiap muslim senantiasa berproses untuk menuju kesempurnaan dalam beragama yaitu dengan ber-Islam secara totalitas. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) 208 : *Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kedalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu.*

Ketiga, pada tataran implementasi undang-undang tersebut masih banyak dijumpai praktek-praktek yang dianggap belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam. Dalam beberapa kasus dijumpai adanya penggabungan sistem konvensional dengan syariah sehingga berpotensi melanggar ayat al-Qur'an terutama dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 42 : *Dan janganlah kamu mencampuradukan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.*

Keempat, sistem ekonomi Islam dalam periode ini masih berkisar pada institusi lembaga keuangan yaitu perbankan syariah. Padahal konsep Islam yang menyangkut kegiatan ekonomi diatur sangat luas dan detil terutama dalam fiqh muamalah.

Dimensi Antropologis

Kehadiran hukum ekonomi Islam pada periode ini sangat dipengaruhi oleh perjalanan spiritual penguasa orde baru saat itu yaitu presiden Soeharto. Sebagai presiden yang dikenal lebih dekat dengan kelompok sekuler, sejak tahun 1990 mulai berupaya mendekati kelompok muslim yang selama ini lebih banyak ditinggal.¹⁷ Secara berturut turut upaya sistematis tersebut dimulai dari keberangkatannya bersama keluarga untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 1991, dilanjutkan dengan memberikan ruang terhadap wacana yang berkembang untuk dapat mendirikan bank syariah yang kemudian diikuti dengan inisiatif presiden merubah pasal pada undang-undang

¹⁷ Robert Hefner, *Politik Multikultural*, Yogyakarta : Kanisius, 2007, hlm. 50.

Terdapat dua pelaku utama dalam konteks antropologi ini, yaitu Soeharto **sebagai** subyek dengan otoritas membuat undang-undang dan komunitas muslim sebagai obyek yang berkeinginan menerapkan sistem ekonomi Islam. Dimensi transendental dari Soeharto sebagai subyek dapat dilihat dengan meletakkan kerangka perjalanan spiritual berupa kesadaran untuk kembali pada nurani yang selama ini diabaikan. Al-Qur'an Surat Al-Fajr (89) ayat 27 – 30 : *Wahai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridlo dan diridloi-Nya.. Maka masuklah kedalam golongan hamba-hamba-Ku dan masuklah kedalam surga-Ku.*

Meskipun demikian relasi antara politik, ekonomi, agama dan perjalanan spiritual merupakan keniscayaan yang saling terkait. Hubungan ekonomi dan politik sangat erat dan bertemu pada satu ujung yang saling berkaitan. Kegiatan ekonomi bermaksud untuk mendapatkan kekayaan sedangkan aktivitas politik mengharapkan kekuasaan yang apabila keduanya bertemu pada satu titik akan menghasilkan kekuatan yang sangat signifikan. Adapun peran agama dan pengalaman spiritual berfungsi sebagai pendorong sekaligus bahan pertimbangan dan pencerahan paling dalam untuk mengendalikan semua kegiatan agar tidak jatuh pada perilaku destruktif. Konspirasi antara penguasa dan pelaku usaha yang berujung pada monopoli termasuk bagian dari sisi gelap hubungan ekonomi dan politik, terlebih apabila diikuti dengan dasar-dasar agama yang disesuaikan dengan kepentingan.

Sejarah tentang kekuasaan yang runtuh biasanya diawali dengan kegagalan mensejahterakan masyarakat. Padahal kesetaraan, solidaritas dan kesejahteraan menjadi nilai transendental yang paling mendasar untuk selalu diperjuangkan meningkatkan *marwah* muslim dihadapan penguasa. Al-Qur'an Surat al-Anfaal (8) ayat 72 menyatakan : *sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Alloh dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada muhajirin), mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun melindungi mereka, sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka minta pertolongan kepadamu (dalam urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang terikat perjanjian antara kamu dan mereka.*

Bangunan ekonomi Indonesia poskolonialisme masih belum beranjak dari kekuasaan sumber ekonomi pada segelintir orang yang memiliki hubungan dengan birokrasi dan militer. Dalam konteks ini munculnya sistem perbankan yang berbasis bagi hasil dapat dimaknai sebagai upaya untuk menggeser monopoli ekonomi yang sentralistik bersumber pada paradigma kapitalis dengan korban utama kaum muslimin yang semakin jauh dari pusaran kekuasaan. Dorongan yang kuat untuk mengembangkan ekonomi Islam sebenarnya merupakan bagian dari kewajiban setiap muslim untuk saling mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ekonomi Islam yang bersumber pada Tuhan diyakini bagian dari kebaikan yang harus

selalu diperkenalkan kepada masyarakat. Sementara sistem ribawi yang berdampak pada ketimpangan sosial dianggap sebagai kemungkaran yang harus dicegah. Al-Qur'an Surat Ali-Imran (4) ayat 104 :*Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, (mepnyuruh) berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.*

b. Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Perubahan) Dimensi Teologis

Dalam undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1992 dan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, berimplikasi positif terhadap perkembangan perbankan syariah. Dalam undang-undang tersebut secara tegas menggunakan kata *bank syariah* dan mengatur secara jelas bahwa bank, baik bank umum dan BPR, dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah. (*lihat Pasal 1 butir 12, Pasal 7 huruf c, Pasal 8 ayat (1 & 2), Pasal 11 ayat (1) & (4a), Pasal 13, Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (1) huruf c*). Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah, menurut Pasal 1 butir 13, adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Ketentuan di atas menunjukkan perluasan eksistensi bank syariah dalam melaksanakan kegiatannya, di mana dalam undang-undang sebelumnya hal tersebut tidak diatur secara jelas. Dalam undang-undang ini juga membolehkan bank konvensional untuk menjalankan aktifitasnya berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia (*Pasal 6 huruf m*). Dalam hal ini, bank konvensional yang hendak menjalankan kegiatan syariah harus mendirikan kantor cabang atau sub kantor cabang. Adapun untuk BPR tetap tidak dibolehkan untuk menjalankan aktifitas secara konvensional dan syariah secara bersamaan. Perbedaan lainnya adalah diberikannya wewenang kepada Bank Indonesia untuk mengawasi dan mengeluarkan peraturan mengenai bank syariah. Sebelumnya kewenangan tersebut diberikan kepada kementerian keuangan. Sejarah mencatat, bagaimana Bank Indonesia sangat aktif dalam mengembangkan perbankan syariah. Banyak Peraturan Bank Indonesia yang telah dikeluarkan demi menunjang kelancaran operasional bank syariah.

Secara teologis lahirnya undang-undang tersebut mengalami peningkatan yang positif untuk tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah. Ada beberapa corak teologis, yaitu : *Pertama*, identitas sebagai sistem syariah Islam sudah berani di

tampakkan. Penampakan identitas ini menjadi penting karena dalam Islam diajarkan tentang persaksian identitas kemusliman sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran (3) ayat 64 :*Katakanlah (Muhammad) : "Wahai Ahli Kitab, marilah kita menuju pada satu kalimat yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun, bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah". Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, "Saksikanlah bahwa kami orang muslim".* Secara sosiologis dengan keberanian menggunakan istilah bank syariah menunjukkan adanya fenomena perubahan pandangan yang selama ini dianut oleh sebagian masyarakat Indonesia. Sebagian kelompok masih belum dapat menerima istilah syariah masuk kedalam sistem perundangan. Namun dengan lahirnya undang-undang ini dapat meyakinkan tentang kemungkinan sistem syariah dapat digunakan dalam kegiatan ekonomi yang pada kenyataannya dengan sistem syariah dunia perbankan dapat bertahan dalam menghadapi krisis moneter.

Kedua, melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 32/34/1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 1 dijelaskan adanya ketentuan untuk membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) oleh Majelis Ulama Indonesia dengan tugas dan wewenang memastikan keselarasan antara produk jasa dan kegiatan usaha dengan prinsip syariah. Dasar teologis pengawasan ini diambil dari kebiasaan nabi yang selalu memantau dan mengawasi transaksi yang dilakukan oleh para sahabat beliau sekaligus memberikan petunjuk yang benar sesuai dengan perintah Allah SWT. Hadits Riwayat Abu Hurairah ra : Bahwa Rasulullah SAW. mengutus Bani Adi Al-Anshari sebagai wakil beliau di Khaibar. Kemudian dia membawa kurma janib (jenis yang baik). Rasulullah bertanya : Apakah semua kurma di Khaibar seperti ini ?. Dia menjawab : Tidak. Demi Allah ya Rasulullah, kami membeli satu sha' kurma ini dengan dua sha' kurma jelek. Maka Rasulullah bersabda : Janganlah kamu berbuat demikian. Tetapi tukarlah dengan yang sejenis, atau jualah kurma yang jelek lalu belikanlah kurma yang baik, demikian juga dengan timbangan (H.R. Muslim Nomor 2983).

Ketiga, undang-undang nomer 10 Tahun 1998 merupakan payung hukum untuk mengatur dua sistem perbankan (*dual banking sistem*) yaitu memberikan kesempatan bagi bank – bank umum konvensional untuk memberikan layanan syariah melalui mekanisme *Islamic window* dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Persoalannya kemudian muncul dari aspek hukum Islam dimana modal untuk mendirikan UUS diambil dari bank induk yang sistemnya masih menggunakan bunga. Bank konvensional dengan sistem bunga berbasis pada ideologi kapitalisme, sedangkan bank syariah dengan bagi hasil berdasarkan nilai-nilai Islam. Dalam beberapa kasus terjadi tumpang tindih mulai dari regulasi yang dikeluarkan oleh DSN, maupun *corporate culture* dimana bank syariah dalam segala aktifitasnya mendasarkan pada etika dan akhlak yang dicontohkan nabi dan berorientasi ibadah. Hadits dari Abu

Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda : *Sungguh aku diutus menjadi Rasul tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik* (H.R. Bukhori). Dalam Al-Qur'an Surat Al-Bayyinah (98) ayat 5 : *Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena (menjalankan) agama.*

Dimensi antropologis

Kehidupan manusia secara kosmologis tidak dapat dilepaskan dari segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan dunia. Dengan kemampuan akalnya manusia mampu membuat pilihan dan keputusan terbaik untuk mempertahankan keberadaannya dengan segala resiko yang harus dihadapi. Secara antropologis dengan adanya undang-undang 10 Tahun 1998 lahir beberapa fenomena sebagai berikut : *Pertama*, Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998 membawa hikmah tersendiri bagi bank syariah. Dengan sistem bagi hasil mampu bertahan dari guncangan krisis yang membuat luluh lantak perbankan konvensional. Dari peristiwa tersebut muncul kepercayaan dari masyarakat yang diikuti dengan mengalihkan transaksi bisnis yang semula dengan fasilitas bank konvensional berubah ke bank syariah. Inilah yang dalam Al-Qur'an Surat An-Nasr (110) ayat 1-2 disebutkan: *Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk kepada agama Allah.*

Kedua, sistem bunga yang digunakan bank konvensional terbukti sangat rapuh ketika menghadapi krisis, karena bersifat spekulatif. Berbeda dengan bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil maka setiap transaksi didasarkan pada kondisi obyektif yang dapat dinilai oleh semua pihak. Penentuan besaran bunga hanya mendasarkan pada asumsi-asumsi fluktuasi perkembangan inflasi yang dilakukan oleh pihak otoritas keuangan. Perilaku spekulasi dalam term Islam disebut *maysir* atau judi yang merupakan transaksi terlarang dalam Islam. Hal itu ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah (5) ayat 90 : *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, maysir (judi), (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Jadi hindari perbuatan itu agar sukses."*

Ketiga, seiring dengan tuntutan masyarakat yang semakin besar terhadap pelayanan bank syariah, maka fungsi DSN-MUI menjadi lebih strategis dan cukup produktif dalam mengeluarkan fatwa, diantaranya fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudhorobah dan fatwa No.08/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarokah. Fatwa tersebut kemudian menjadi materi muatan dalam berbagai Peraturan Bank Indonesia (PBI) seperti dalam PBI No.7/46/PBI 2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. PBI ini telah dicabut dengan PBI No. 9/19/pbi 2007 tentang pelaksanaan Prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Fungsi fatwa bagi umat Islam sangat penting karena akan

memberikan informasi yang jelas tentang batasa-batasan antara yang halal dan haram. Hadits nabi Muhammad SAW. menjelaskan Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir radhiallahuanhu dia berkata: Saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: *Sesungguhnya yang halal sudah jelas dan haram sudah jelas. Di antara keduanya ada hal-hal yang ambigu (samar) yang orang tidak tahu. Maka siapa pun yang takut syubhat berarti dia telah masalah syubhat, itu akan jatuh ke dalam hal terlarang. Sebagai gembala yang memakan hewan padang rumput di sekitar ladang (ladang) yang dilarang masuk mereka, maka cepat atau lambat dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Tuhan adalah apa yang dilarang-Nya. Ketahuilah bahwa dalam hal ini ada segumpal daging, Jika dia baik maka baik seluruh tubuh ini dan jika dia jahat, maka seluruh tubuh itu buruk; Ketahuilah bahwa dia adalah hati.*" (H.R. Bukhori dan Muslim)

c. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah

Dimensi Teologis

Dewan Perwakilan Rakyat dengan dukungan pemerintah mengesahkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU ini terdiri dari 70 pasal dan dibagi menjadi 13 bab. Secara umum struktur Hukum Perbankan Syariah ini sama dengan Hukum Perbankan Nasional. Aspek baru yang diatur dalam UU ini adalah terkait dengan tata kelola (*corporate governance*), prinsip kehati-hatian (*prudential principles*), manajemen resiko (*risk management*), penyelesaian sengketa, otoritas fatwa dan komite perbankan syariah serta pembinaan dan pengawasan perbankan syariah. Bank Indonesia tetap mempunyai peran dalam mengawasi dan mengatur perbankan syariah di Indonesia, namun saat ini pengaturan dan pengawasan perbankan, termasuk perbankan syariah di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan amanah UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan adanya UU khusus yang mengatur perbankan Syariah serta instrumen hukum lainnya, diharapkan eksistensi perbankan syariah semakin kokoh, para investor semakin tertarik untuk melakukan bisnis di bank syariah sehingga perbankan syariah di Indonesia semakin lebih baik lagi.

Dengan undang-undang ini maka perbankan syariah khususnya dan konsep ekonomi Islam pada umumnya sudah menampakan ujud yang sesungguhnya dan memasuki tahap pemurnian. Nuansadimensi teologis pada masa ini diwarnai dengan berbagai hal, diantaranya : *Pertama*, kesetaraan seutuhnya kedudukan bank syariah dengan bank konvensional. Pada tahap awal yang diatur melalui **UU No. 7 Tahun 1992** Tentang Perbankan masih terlihat kerancuan antara dua sistem yang berbeda dan kedudukan bank syariah tampak hanya sekedar sebagai bagian dari bank konvensional. Dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) Ayat 147 dengan tegas Allah berfirman : *kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau (Muhammad) termasuk orang-orang yang ragu.*

Kedua, pengembangan sistem syariah diarahkan menjadi institusi keuangan modern yang mampu bersaing dengan sistem konvensional secara universal. Undang – Undang No.21 tahun 2008 memberi kesempatan kepada warga Negara asing dan atau badan hukum asing untuk mendirikan atau memiliki BUS secara kemitraan dengan warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa bank syariah merupakan sector yang terbuka bagi investor asing yang bermaksud atau memiliki BUS secara *joint venture*. Semangat ini sejalan dengan misi kenabian Muhammad SAW. yang kehadirannya memang diperuntukan bagi segenap alam semesta. Al-Qur'an surat Al-Abiya (21) Ayat 107 Alloh berfirman : *Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan (untuk menjadi) rahmat bagi seluruh alam.*

Dimensi Antropologis

Kejelasan sistem yang dianut dalam undang-undang tersebut berimplikasi pada semakin kuatnya peran ulama yang tergabung dalam DSN Majelis Ulama Indonesia. Otoritas BI sebagai Bank Sentral dalam hal pengaturan system syariah semuanya mengacu pada MUI. Oleh karena itu dimensi antropologis pada masa ini meliputi :*Pertama*, terjadinya proses transformasi sistem syariah dari lingkup pandangan muslim menjadi sikap negara melalui regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Al-Qur'an Surat Al-A'raf (7) ayat 96 menyebutkan : *Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertaqwa, pasti Kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi ...*Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang secara khusus merupakan peraturan pelaksana dari UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan telah diundangkan hingga saat ini yaitu:

1. PBI No. 10/16/PBI 2007 tentang pelaksana prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.
2. PBI No. 10/17 / PBI 2008 tentang produk bank syariah dan unit usaha syariah.
3. PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang rekonstruksi pembiayaan bagi bank syariah.
4. PBI No.10/23/PBI/2008 tentang perubahan kedua atas PBI No.6/21/PBI/2004 tentang giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
5. *PBI* No. 10/24/PBI/2008 tentang perubahan kedua atas PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
6. PBI No. 10/32/PBI/2008 tentang komite perbankan syariah.

Kedua, implikasi langsung dari pesatnya perkembangan hukum yang menopang industri perbankan syariah inidiperlukan kesiapan meningkatkan kualitas SDM dari *stakeholder* dibidang perbankan. Keterpaduan antara peluang bisnis syariah dengan perkembangan teknologi harus dipersiapkan sedemikian rupa agar terbentuk profesionalitas yang kemanfaatannya dapat dirasakan bersama-sama. Al-Qur'an Surat Al-Isro' (17) ayat 36 menjelaskan tentang pentingnya pengetahuan untuk membangun profesionalisme. Alloh berfirman : *Dan janganlah kami mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatandan hati nurani, semua*

itu akan diminati pertanggungjawaban. Demikian pula dalam surat yang sama ayat 84 mengisyaratkan profesionalitas sebagai berikut: *Katakanlah (Muhammad) : Setiap orang berpembawaanya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.*

Ketiga, orientasi pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk optimalisasi bagi perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Al-Qur'an Surat Saba (34) Ayat 15 digambarkan adanya negeri ideal yaitu Allah berfirman: *Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun".* Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.

Keempat, meskipun undang-undang tersebut telah berusaha mengakomodir, mentransformasi dan mempositivisasi nilai-nilai Islam, namun masih terdapat celah yang semestinya masih bisa diperbaiki. Sementara undang-undang Perbankan Syariah memuat aturan yang ekstensif tentang kegiatan usaha dan akad syariah yang digunakan bank syariah, namun belum ada ketentuan tentang institusi yang bertugas untuk *produk development* dan sekaligus *syariah approval*. DSN-MUI seharusnya mendapat kewenangan ini dan diperkuat dengan sumber daya agar mampu melakukan riset dan pengembangan. *Produk development* sangat penting dalam pemasaran untuk menjaga aktualitas produk yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula institusi yang diberi kewenangan untuk mengembangkan *produk development*. Al-Qur'an Surat Ibrahim (14) ayat 4 memberikan tuntunan agar umat Islam selalu menyesuaikan pesan-pesan kerisalahan sesuai dengan konteks sosialnya. Allah berfirman: *Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka.*

Daftar Pustaka

- Abdullah Saeed, 2002, *Interpreting The Qur'an : Toward a contemporary approach*, New York : Ny, Routledge.
- Ach.Maimun Syamsudin, 2012, *Integrasi Multidimensi Agama & Sains*, Yogyakarta : IRCiSoD.
- Burhan Ashshofah, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Dawam Rahardjo, 1999, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Jakarta : Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF).

- Fereyabend, 1982,, *Against Method*, Edisi Verso.
- Kuntowijoyo,1993, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*, E.E Priyono (editor), Bandung : Penerbit Mizan.
- _____, 2001, *Muslim Tanpa Masjid (Esai-esai Agama, Budaya dan Politik Dalam Bingkai Strukturalisme Transendental)*, Bandung : Penerbit Mizan.
- Muh. Natsir, 1985, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Musa Asy'ari, *Filsaft Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI).
- Noeng Muhajir, 1996, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin.
- Osman Bakar, 2004, *Tauhid dan Sains (Esai-Esai Tentang Sejarah dan Filsafat Sains Islam)*, Bandung : Pustaka Hidayah, 2004.
- Sugeng Wibowo, 2005, *Etika Islam Untuk Pengembangan Ekonomi Profetik*, Ponorogo : UMP Pres.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia dalam Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka pelajar, IAIN Suka dan Porgram Doktor Ilmu Hukum UNDIP.
- Setiono, 2005, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta : Program Pasca Sarjana UNS.